

## **SIKAP MUSLIM DALAM MELAKSANAKAN TAKLIF DAN MEWUJUDKAN MASLAHAH**

**Fatthurohman**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah  
Corresponding Author: e-mail: fathur.racchman@gmail.com

**Kurniati**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

**Lomba Sultan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
e-mail: lombasultan@uin-alauddin.ac.id

### **ABSTRACT**

This research departs from the problem that there are times when the taklif imposed by the Shari'a is not in line with the laws or rules that apply in society. This study aims to review the meaning of taklif and mashlahah and try to analyze the attitude of a Muslim towards taklif in order to realize mashlahah. This study uses a qualitative approach, library research, and secondary data sources. Based on the normative study of this study, it can be concluded that taklif is basically a burden given by the Shari'a to produce mashlahah or benefits for muakallaf and human life in general. Some of the conditions that must be implemented are the mashlahah produced must be in accordance with the objectives of shari'ah, must be acceptable to human reason or reason, mashlahah must be generally accepted, and must not be at the expense of other parties. The attitude of a Muslim in carrying out taklif in order to realize mashlahah is to return every problem to the concept of mashlahah, namely the concept of al-mashlahah al-'ammah.

**Keywords:** attitude; Muslim; taklif; mashlahah

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa ada kalanya taklif yang dibebankan syariat tidak sejalan dengan hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang makna taklif dan mashlahah dan mencoba menganalisis sikap bagi seorang muslim terhadap taklif dalam rangka mewujudkan mashlahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kepustakaan, dan sumber data sekunder. Berdasarkan kajian normatif dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa taklif pada dasarnya merupakan pembebanan yang diberikan syariat untuk menghasilkan mashlahah atau manfaat bagi muakallaf dan kehidupan manusia secara umum. Beberapa syarat yang harus dilaksanakan adalah mashlahah yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan syari'ah, harus dapat diterima oleh rasio atau akal manusia, mashlahah harus berlaku umum, dan tidak boleh mengorbankan pihak lain. Adapun sikap seorang muslim dalam

melaksanakan taklif dalam rangka mewujudkan mashlahah adalah dengan mengembalikan setiap persoalan kepada konsep mashlahah yaitu konsep *al-mashlahah al-'ammah*.

**Kata Kunci:** sikap; muslim; taklif; mashlahah

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia yang semakin kompleks dan makin jauhnya dari masa kesejarahan turunnya syariat menyebabkan hukum Islam terkadang dipertanyakan dan dikaji ulang (Khisni, 2011). Hal ini adalah hal yang wajar karena selain faktor masa dan panjangnya garis generasi masa sekarang kepada masa generasi awal, faktor perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan saya kritis umat Islam juga semakin tinggi. Hal ini menuntut adanya perubahan dan penyesuaian baik dari interpretasi sumber maupun dalam implementasinya.

Islam adalah agamanya yang memiliki taklif yang termuat dalam Alquran dan hadis (Rakib, 2021). Taklif tersebut terbilang beragam dan tidak sedikit, bahkan menuntut adanya pengorbanan. Namun, dalam kehidupan umat Islam, seringkali dijumpai bahwa pemebebanan yang diberikan oleh syariat belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena perbedaan kultur masyarakat. Hal ini sebagaimana terlihat pada aturan potong tangan bagi pencuri perempuan dan laki-laki, rajam, pembagian harta warisan antara seorang anak laki-laki dan perempuan, dan taklif lainnya yang sudah diatur oleh syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang makna taklif dan mashlahah dan mencoba menganalisis sikap bagi seorang muslim terhadap taklif dalam rangka mewujudkan mashlahah. Penelitian ini diharapkan memberikan penambahan pengetahuan mengenai kajian hukum Islam dan memberikan manfaat bagi setiap muslim bagaimana bersikap dalam melaksanakan taklif dan mewujudkan kemaslahatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan datanya berupa narasi dan kalimat-kalimat, bukan angka-angka (Gunawan, 2015). Berdasarkan lokasinya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research* dengan data-datanya adalah literatur yang bersifat sekunder (Afriзал, 2016). Dengan demikian, teknik pengumpulan datanya hanya menggunakan teknik dokumentasi. Adapun analisis datanya adalah secara deskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Taklif* dan *masalahah*

Taklif bermakna pembebanan. Maknanya, adanya pembebanan oleh pemberi beban kepada pihak yang diberi beban. Pihak yang diberikan beban biasanya dikenal dengan mukallaf. Dengan kata lain, taklif merupakan perintah agama bagi mereka yang sudah mampu melaksanakan beban agama yang mana perintah itu bisa perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan suatu perkara (Ansory, 2015).

Adapun *Taklif bi ma la yuthaq* dimaknai sebagai taklif yang di luar kesanggupan manusia. Menurut Syatibi dalam Zulkarnaen (2020), taklif yang dibebankan Allah melalui ketentuan syariat ada dua kategori yaitu *Taklif bi ma la yuthaq* dan *taklif bi ma fi hi masyaqqah* (taklif yang terdapat kesulitan di dalamnya). Adapun taklif yang berada di luar kesanggupan manusia tidak dipandang sah walaupun diperbolehkan oleh akal (Abdurrahman, 2020). Adapun kesulitan yang terkandung di dalam taklif bukanlah kesulitan yang sengaja dibebankan oleh syariat, melainkan terdapat manfaat atau maslahah di dalamnya (Rohidin, 2016).

Secara umum maslahah berasal dari bentukan tiga huruf sha, la dan ha yang darinya terbentuk kata shalaha, shaluhu, ashlahu, Shaalaha, Isthalahu, ishtashlahu, Shalahiyah dan ash shulhu. Menurut Al-Fayumi dalam Ipandang (2015), kata kerja shaluhu merupakan lawan dari kata “fasada” yang berarti rusak. Selanjutnya, ditambah alif di depannya sehingga menjadi ashlahu, yang bermakna mendatangkan kebaikan, manfaat, dan kebenaran. Kata maslahah merupakan bentuk tunggal dari kata jamak mashalih (Ipandang, 2015).

Fairuz Abadi mengambil dari kata kerja Shalaha-yasluhu-Shalaahan-wa-suluhu, yang bermakna hilangnya kerusakan; bermanfaat atau cocok. Kemudian ditambah huruf hamzah di depan sehingga menjadi ashlahu-yuslihu-istilaahan, yang bermakna berbuat sesuatu yang berfaedah (bermanfaat). Menurut Ibnu Mandzur kata maslahah berasal dari kata “shalaha” yang berarti baik, antonim dari kata “fasada” (rusak). Ia adalah masdar (bentuk kata benda) dari kata shalaha yang ditambah alif didepannya (ashlahu). Maslahah adalah bentuk tunggal dari kata mashalih, yang bermakna shalah yaitu manfaat atau lawan dari kerusakan, dan istishlah antonim dari istifsad. Menurut Al Buthi bahwa kata maslahah sama dengan kata manfaat dari sisi wazan (timbangan) dan makna. Dan setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan maslahah.

Dari definisi baik secara etimologi maupun secara terminologi, dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa maslahah terkadang dapat dilihat secara rasional dan terkadang tidak, karena ada beberapa perkara yang bentuknya kerusakan namun ujungnya berbuah maslahah atau sebaliknya. Kemudian ada perbedaan antara definisi maslahah secara umum (etimologi) dan syara’ (terminologi) yang terletak pada tujuan syara’ yang dijadikan rujukan.

Secara etimologi maslahah merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan secara syar’i, ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.

## B. Jenis-Jenis Masalah

Dilihat Dari Sisi Kekuatannya, masalah, yang definisinya dikemukakan di atas, dari sisi kekuatannya terbagi menjadi tiga, yaitu:

### a) Adh-Dharuriyyat

Yaitu masalah yang keberadaannya amat dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun kehidupan duniawi. Apabila kemaslahatan ini tidak ada, rusaklah kehidupan dunianya, dan di akhirat kelak ia akan kehilangan kenikmatan dan mendapatkan balasan buruk. Masalah kategori ini terdiri dari pemeliharaan (*hifzun*) terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta benda. Segala bentuk perilaku dan sesuatu hal yang bisa merusak masalah ini diharamkan oleh Allah ta'ala (Toriquddin, 2014).

Dalam hal ini, Allah melarang perbuatan murtad (*riddah*) untuk memelihara agama, melarang keras atas pembunuhan untuk memelihara jiwa, melarang mengonsumsi minuman dan barang yang memabukkan untuk memelihara akal, melarang perbuatan zina untuk memelihara nasab dan kehormatan, serta melarang pencurian (*sariqah*) dan sejenisnya untuk memelihara harta.

### b) Al-Hajjiyyat

Yaitu masalah yang keberadaannya akan meniadakan kesempatan pada manusia. Masalah jenis ini berada di bawah adh-dharuriyat karena ketiadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Contoh masalah kategori ini adalah disyari'atkannya jual beli, sewa- menyewa, dan berbagai aktivitas muamalah lainnya. Contoh lainnya adalah diberikannya rukhsah untuk mengqashar dan menjama' salat bagi seorang musafir, diperbolehkannya ifthar di bulan Ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui, diwajibkannya menuntut ilmu agama, diharamkannya membuka aurat, dan lain sebagainya.

### c) At-Tahsiniyyat

Yaitu masalah yang keberadaannya akan menghadirkan kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Masalah ini berada di bawah adh-dharuriyat dan al-hajjiyat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaannya tidak langsung merusak penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta. Contoh Masalah kategori ini adalah kewajiban *thaharah* untuk salat dan pelarangan mengonsumsi makanan yang tidak baik dan menjijikkan. Apabila terjadi benturan antara adh-dharuriyat, al-hajiyat dan at-tahsiniyat, maka yang harus didahulukan adalah adh-dharuriyat, kemudian al-hajjiyyat dan yang terakhir baru at-tahsiniyyat. Bahkan, sesama adh-dharuriyat pun urutannya dibedakan lagi, dan penjagaan terhadap agama adalah yang utama. Sebagai contoh, jihad fi sabilillah disyari'atkan untuk menegakkan agama walaupun harus mengorbankan jiwa dan harta.

### C. Syarat-Syarat Masalah

Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa para ulama telah menetapkan tiga syarat dalam penerapan metode Al Maslahah Al Mursalah sebagai hujjah: Pertama, berupa kemaslahatan yang hakiki (jelas), bukan kemaslahatan yang semu (Khallaf, 2004). Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya, bukan perkiraan. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkan adanya suatu bahaya, berarti hal tersebut didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Seperti dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

Kedua, berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau segelintir. Ini artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus suatu kelompok saja, pemimpin atau para pembesar saja, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan mayoritas. Kemaslahatan itu harus tercipta untuk mayoritas umat manusia (Amri, 2018).

Ketiga, penetapan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan itu tidak boleh berlawanan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Dengan demikian, tidak sah memandang suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara laki laki dan perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan nash.

Oleh karena itu, fatwa Yahya bin Yahya al laitsi al maliki, ulama fiqh spanyol dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah; yaitu ada seorang raja dari negara spanyol berbuka dengan sengaja di siang hari bulan ramadhan. Imam Yahya berfatwa bahwa dia tidak membayar tebusan, tapi dia harus berpuasa dua bulan berturut turut. Imam Yahya mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menuntut hal ini, karena tujuan kewajiban membayar tebusan adalah membuat jera dan menahannya sehingga ia tidak kembali berbuat dosa yang seperti itu. Dan tidak ada yang membuat raja itu jera kecuali ini. Kalau ia wajib memerdekakan budak, hal itu sangat ringan baginya dan tidak membuatnya jera.

### D. Kehujjahan mashlahah al-mursalah

Sebagai dalil syar'i, kehujjahan *al-mashlahah al-mursalah* diperselisihkan oleh para ulama. Hal ini mengingat di beberapa referensi terdapat perbedaan penisbahan pendapat ulama tentang kehujjahan al-mashlahah al-mursalah. Sebagian ulama madzhab Hanabilah juga menolak menggunakan ini sebagai hujjah, misalnya Ibn Qudamah al-Maqdisi dan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah berkata, "sesungguhnya al-mashlahah al-mursalah telah membuat syariat dalam agama dengan sesuatu yang tidak diizinkan".

Demikian pula, sebagian ulama Malikiyah juga menolak penggunaan al-mashalih al-mursalah, misalnya Ibn al-Hajib al-Maliki. Pendapat yang menyatakan al-mashalih al-mursalah bukan dalil juga dinisbahkan pada kalangan Hanafiyah. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Ibn Hamam ad-Diin al-Iskandari al-Hanafi, ia berkata, “dan bagian ini dinamakan al-mashalih al-mursalah, dan pendapat yang terpilih adalah menolaknya (sebagai hujjah)”. Al-mashalih al-mursalah juga tidak digunakan oleh madzhab Zhahiriyah dan Syi’ah Itsna ‘Asyariah.

Pada masa sekarang, ulama yang menolak kehujjahan al-mashalih al-mursalah misalnya adalah syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Dr. Muhammad Husain ‘Abdullah dan syaikh ‘Atha Abu ar-Rasytah. Sedangkan pendapat yang menerima al-mashlahah al-mursalah sebagai dalil syar’i dinisbahkan kepada imam Malik. Demikian pula, al-mashalih al-mursalah juga dianggap hujjah oleh ulama Malikiyah seperti asy-Syathibi dan al-Qarafi. Asy-Syathibi bahkan menyatakan bahwa imam Abu Hanifah dan imam asy-Syafi’i juga menggunakan al-mashalih al-mursalah, namun pernyataan ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh al-Amidi. Dan yang tepat adalah Abu Hanifah dan asy-Syafi’i tidak menggunakan al-mashalih al-mursalah.

Akan tetapi, pada masa sekarang, banyak ulama yang menerima kehujjahan al-mashlahah al-mursalah, seperti Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Muhammad al-Khudhri Bek, Jad al-Haq ‘Ali Jad al-Haq, ‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Abdul Karim Zaidan, dan Muhammad Ibrahim al-Khafnawi. Al-Buthi bahkan menyatakan bahwa al-mashalih al-mursalah diterima berdasarkan kesepakatan shahabat, tabi’in, dan imam yang empat. Namun, syaikh Mahmud Abdul Karim Hasan membantah pernyataan tersebut.

#### E. Syarat Masalahah

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan al-mashalih al-mursalah, berikut syarat-syarat tersebut:

- a) Masalahah tersebut mesti selaras dengan tujuan syari’ah, tidak bertentangan dengan pokok-pokok syari’ah dan tidak berlawanan dengan nash atau dalil yang qath’i.
- b) Masalahah tersebut harus dapat diterima oleh akal/rasio bahwa ia memang mengandung masalahah secara pasti, bukan dugaan apalagi sangkaan yang amat lemah. Artinya penerapan Masalahah tersebut benar-benar harus menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari mafsadah. Dari sini, kita tidak dibenarkan untuk mencabut hak thalaq dari seorang suami dan menyerahkan hak tersebut kepada hakim. Ini karena hal tersebut bertentangan dengan nash, dan tidak ada masalahah yang benar-benar terwujud dari penerapan hal ini.
- c) Masalahah yang dihasilkan harus berlaku umum untuk seluruh manusia, bukan hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, hal ini karena hukum syara’ diterapkan untuk seluruh umat manusia. Dari sini, tidak sah penerapan kemaslahatan yang hanya berlaku bagi pemimpin, keluarga dan orang dekatnya saja.

#### F. Sikap Muslim dalam Melaksanakan Taklif dan Mewujudkan Masalah

Dalam melaksanakan hukum Islam atau taklif, seringkali adanya berbenturan dengan hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat. Misalnya, perintah potong tangan bagi seorang pencuri yang sudah diatur oleh syariat, pembagian harta warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, larangan keluar rumah bagi seorang perempuan tanpa mahram, dan sebagainya. Lain lagi dengan persoalan ibadah, yang tidak jarang memunculkan perselisihan di tubuh masyarakat.

Hal-hal yang demikian itu, memang menuai perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam hingga penerapannya di dalam masyarakat. Persoalan urgen dalam melaksanakan taklif adalah mengembalikannya pada konsep mashlahah. Salah satu syarat mashlahah adalah harus mewujudkan kemaslahatan umum, apakah dengan beralih kepada hukum yang lain (yang memiliki aspek tertentu yang lebih kuat) padahal sudah ada dalil syar'i (istihsan), atau memang memilih solusi atas permasalahan demi kepentingan umum yang belum ada dalilnya (Kadenun, 2018).

Hal ini misalnya, apabila pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditentukan syariat. Ketika pelaksanaan taklif ini mengundang solusi yang tidak berujung atau bahkan perselisihan di kalangan ahli waris maka sikap terbaik bagi seorang muslim adalah mempertimbangkan aspek mashlahah dan mafsadah dari problem yang dihadapi. Solusi yang terbaik adalah mencapai kemaslahatan bersama, bukan individual. Pemaksaan dari pembebanan syariat terhadap problem umat demi melaksanakan perintah syariat yang tekstual dengan menimbulkan mafsadah yang lebih besar bukan pula tujuan dari syariat. Dengan demikian, solusinya adalah memegang konsep mashlahah, terutama mencapai kemaslahatan umum atau biasa dikenal dengan *al-mashlahah al-'ammah*.

#### PENUTUP

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa taklif merupakan pembebanan yang diberikan syariat demi tercapainya mashlahah atau manfaat bagi muakallaf. Beberapa syarat yang harus dilaksanakan adalah Poin penting dalam melaksanakan taklif adalah mashlahah yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan syari'ah, harus berlaku umum, harus dapat diterima oleh rasio atau akal manusia, dan tidak boleh mengorbankan pihak lain. Adapun sikap seorang muslim dalam melaksanakan taklif dan mewujudkan mashlahah adalah dengan mengembalikan konsep mashlahah yang paling urgen yaitu konsep *al-mashlahah al-'ammah*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1). Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amri, M. (2018). KONSEP MASLAHAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). doi: 10.21107/ete.v5i2.4585
- Ansory, I. (2015). Taklif dan Kewajiban Manusia. Retrieved January 19, 2023, from <https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=102>
- Gunawan, I. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Retrieved from [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf)
- Ipandang, I. (2015). TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP AL MASLAHAH (KAJIAN USHUL FIQHI). *Al-'Adl*, 8(2), 163–182. doi: 10.31332/aladl.v8i2.366
- Kadenun, K. (2018). Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(02). doi: 10.5281/zenodo.3559262
- Khallaf, A. W. (2004). *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Al-Haramain.
- Khisni, H. A. (2011). *TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*. Semarang: Unissula Press.
- Rakib, A. (2021). MUKALLAF SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM FIQIH JINAYAH. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2). doi: 10.33650/jhi.v5i2.3585
- Rohidin, R. (2016). *PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (1st ed.; M. Nasrudin, Ed.). Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. Retrieved from <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uui.pdf.pdf>
- Toriquddin, M. (2014). TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). doi: 10.18860/j-fsh.v6i1.3190